



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.3/Kep. 401 -DPMD/2024

TENTANG

BESARAN BANTUAN PENUNJANG OPERASIONAL
EVALUASI POS PELAYANAN TERPADU
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Bantuan Penunjang Operasional Evaluasi Pos Pelayanan Terpadu Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 23);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besaran Bantuan Penunjang Operasional Evaluasi Pos Pelayanan Terpadu Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.106.500.000,-(Seratus Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dipergunakan untuk :

- a. 3 (tiga) Posyandu Terbaik Evaluasi Posyandu Tingkat Kabupaten yang mengikuti *Rechecking* Evaluasi Tingkat Kabupaten masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- b. Bantuan Stimulan Kegiatan untuk mendukung peningkatan kapasitas kader dan pembinaan administrasi untuk Juara I, Juara II dan Juara III Posyandu Terbaik Tingkat Kabupaten Cirebon, sebagai berikut :

Juara I : Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah).

Juara II : Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Juara III : Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

- c. Posyandu Terbaik I Evaluasi Posyandu Tingkat Kabupaten yang mengikuti Evaluasi Posyandu Tingkat Provinsi sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dipergunakan untuk :
- 1) Penunjang Operasional dan Pelaksanaan Evaluasi Posyandu Tingkat Provinsi sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
 - 2) Penunjang Operasional dan Pelaksanaan *Rechecking* Evaluasi Posyandu Tingkat Provinsi sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- d. Bantuan Operasional Kegiatan Posyandu Model Binaan Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 Agustus 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Pj.Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Sunan Muria No. 20 Komplek Perkantoran Sumber Telp/Fax. 0231-321710
Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/>, Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Pj.BUPATI CIREBON
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon
Tanggal : 25 Juni 2024
Nomor : 400.10.3 / 1469 / Pemb.LKD.UEM/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : SK Tentang Besaran Bantuan Penunjang Operasional Evaluasi Posyandu Tahun Anggaran 2024

25/24
A

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa, maka perlu ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan rancangan Keputusan Bupati tentang Besaran Bantuan Penunjang Operasional Evaluasi Posyandu Tahun Anggaran 2024, untuk di tandatangani.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19800703 199810 1 001